

3

IMPLIKASI LELANG HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN TANPA RESTRUKTURISASI KREDIT

Andhika Prasetyaputera

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(Naskah diterima: 1 September 2020, disetujui: 28 Oktober 2020)

Abstract

“Collateral will be used as a debt repayment by executing when the debtor defaults, but the bank before executing the object as collateral, will conduct an assessment of the debtor's condition to take restructuring steps if possible based on Per OJK No. 11 / POJK.03 / 2015. In Article 7 paragraph (1) Per OJK No. 11 / POJK.03 / 2015 determines as follows: Credit Quality after restructuring is determined as follows: a. the highest is Substandard for Credit which before restructuring is classified as Doubtful or Loss; b. fixed or unchanged for Credit which before restructuring was classified as Current, Special Mention, or Substandard”.

Keywords: *implications of the auction, credit restructuring*

Abstrak

Jaminan akan digunakan sebagai pelunasan utang dengan mengeksekusi ketika debitur wanprestasi, namun bank sebelum mengeksekusi benda sebagai jaminan, akan melakukan penilaian kondisi debitur untuk mengambil langkah restrukturisasi jika masih memungkinkan dengan berlandaskan Per OJK No. 11/ POJK.03/2015. Pada Pasal 7 ayat (1) Per OJK No. 11/ POJK.03/2015 menentukan sebagai berikut: Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar”.

Kata kunci: implikasi lelang, restrukturisasi kredit

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan “lembaga keuangan dan merupakan kekuatan ekonomi yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit”. Kredit perbankan bertujuan “membantu ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transpor-

tasi barang dan kegiatan perdagangan. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi”. Pemberian kredit yang berjalan lancar akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara.

Kredit menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 11, kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menerapkan prinsip kehati-hatian, langkah-langkah dalam penerapan prinsip kehati-hatian yakni “bank hanya akan memberikan kredit jika mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuannya mengembalikan pinjamannya dengan melakukan penilaian secara seksama mengenai watak, kemampuan menjalankan usaha, modal usaha, penerapan jaminan dan prospek usaha debitur” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 beserta penjelasannya UU Perbankan.

Bank yang membebani benda sebagai jaminan kredit posisinya sebagai kreditur pre-

feren yakni “kreditur bertindak sebagai pemegang jaminan, di mana debitur memberikan harta tertentu milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan kredit, kepada kreditur maka akan melahirkan hak kebendaan bagi kreditur dan menempatkan posisi kreditur sebagai kreditur preferen, yang pemenuhan piutangnya lebih didahulukan di antara kreditur lainnya atas barang yang dibebani sebagai jaminan tersebut”.

Pembebanan barang sebagai jaminan atau agunan “menempatkan kedudukan bank selaku kreditur sangat rentan dengan adanya pemberian kredit yang didalamnya mengandung *Degree Of Risk* yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kredit macet. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu”.

Dalam perjalanannya, “tidak semua kredit yang diberikan oleh bank dapat berjalan dengan lancar dan bahkan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Apabila mengalami kendala, maka bank dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan, namun dengan terlebih

dahulu melakukan langkah restrukturisasi terlebih dahulu sesuai dengan Per OJK No. 11/POJK.03/2015. Pada Pasal 7 ayat (1) Per OJK No. 11/POJK.03/2015 menentukan sebagai berikut: Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah “penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum”.

III. HASIL PENELITIAN

1. Restrukturisasi kredit bank terhadap debitur merupakan “suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Per OJK No. 11/POJK.03/2015, kecuali debitur mengkualifikasi sebagai kredit macet, yakni tidak memenuhi kewajibannya, memenuhi tetapi terlambat, atau memenuhi tetapi tidak sesu-

ai dengan yang dijanjikan, bank selaku kreditur telah memberikan peringatan atau sommasi agar debitur memenuhi prestasi, namun tidak juga memenuhi kewajibannya”. Kenyataan yang terjadi Bank selaku kreditur mengambil langkah mengeksekusi barang yang dibebani sebagai agunan padahal belum pernah melakukan somasi pada debitur.

2. Kreditur yang tidak melaksanakan kebijakan restrukturisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, “maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Bank selaku kreditur yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka sebagaimana Pasal 1365 jo Pasal 1246 KUH Perdata dapat dibebani ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga”.

3. Bank selaku kreditur dapat melakukan upaya lelang dengan terlebih dahulu melakukan analisa mengenai kelayakan atau dapat tidaknya debitur untuk dilakukan restrukturisasi kredit terlebih dahulu.

IV. KESIMPULAN

1. “Implikasi hukum lelang hak tanggungan tanpa melalui restrukturisasi kredit bahwa *Restrukturisasi* kredit didasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum sebagai suatu aturan bagi yang yang tidak ada suatu kepastian hukum atau kekaburan. Dikatakan tidak ada kepastian hukum karena di satu sisi PT Bank Mandiri menjadwalkan atau merestrukturisasi kredit PT TAB memiliki kredit berisiko tertinggi dengan nilai Rp1.570.000.000.000 (satu triliun lima ratus tujuh puluh milyar rupiah), di sisi lain bank melelang obyek hak tanggungan ketika debitur wanprestasi, tanpa mempertimbangkan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015. Tindakan bank sebagai suatu tindakan yang tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan memperlakukan debitur tidak mempertimbangan prinsip keadilan, dan debitur dirugikan akibat dilelangnya obyek hak tanggungan”, meskipun demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015”.

2. “Upaya hukum debitur bila dilakukan lelang hak tanggungan tanpa restrukturisasi kredit lebih dahulu bahwa debitur yang obyek hak tanggungannya dilelang oleh bank tanpa terlebih dahulu direstrukturisasi, debitur mengajukan langkah-langkah hukum yakni mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri ketika lelang belum dilaksanakan atas disita dan dilelangnya obyek hak tanggungan atas dasar ketentuan Pasal 6 jo Pasal 14 UUHT”.

DAFTAR PUSTAKA

- ”Badrulzaman, Mariam Darus, et. all. , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001”
- “Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1993”
- ”Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1998”
- “_____, Yahya, *Hukum Acara Perdata* Sinar Grafika: Jakarta, 2009”
- “Ismail, *Akuntansi Bank*, Kencana, Jakarta, 2010”
- “Izaak S Leihitudan Para Debitur Ahmad, *Inti Dari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985”.
- “Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008”.

- “Leihitu, Izaac S dan Para Debitur Ahmad, *Inti Dari Hukum Acara Perdata*, GhaliaIndoenesia, Jakarta, 1985”
- “Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta: SinarGrafika”
- ”Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2011”
- “Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 2002”.
- ”Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001”.
- “Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1986”
- “Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009”
- “Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 1), Liberty, Yogyakarta, 1990”
- “Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1998”.
- ”Salim, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004”
- “Santoso, Ruddy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Jogyakarta, 2002”
- “Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teoridan Praktek*, Jakarta: SinarGrafika”
- ”Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996”
- ”Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999”
- ”Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993”
- “Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Edisi Kedua, Eresco Bandung, Bandung, 1987”
- ”Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 1), Liberty, Yogyakarta, 1990”
- “Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Bina Cipta, Bandung, 1989”
- “Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktek*, MandarMaju, Bandung, 1995”
- “Suyuti, Wildan, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Tata Nusa, Jakarta, 2004”.
- ”Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989”.

“The`Aman, Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1999”

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum”